



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 43421, 40173 Faks. (0645) 49310



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/3505

Berdasarkan Permohonan Dari  
Nomor / Tanggal

: TKS SBB JEUMPA

: 421.1/09/TK-SBB-JP/2024, 11 Oktober 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: TKS SBB JEUMPA
Bentuk Pendidikan	: TK
No NPSN	: 69798156
Tahun Pendirian	: 2004
Status	: Swasta
Dilayani Oleh	: Pendidikan Anak Usia Dini Semai Benih Bangsa (PAUD SBB) Jeumpa
Alamat	: Gampong Teupin Keubeu Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara
TMT	: 08 Oktober 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :  
**08 Oktober 2024 s.d 08 Oktober 2026**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 21 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Matangkuli
3. Arsip

